

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ADVOKAT YANG MENGRINTANGI PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia¹².

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan¹³.

Menurut *Balck's Law Dictionary* pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

¹³ Asmuni Mth., 'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam', dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25.

memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan)¹⁴.

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku¹⁵. Berdasarkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Luhut M.P menerangkan di dalam bukunya yang berjudul, *Advokat dan Contempt of Court*, kata advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar

¹⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

¹⁵ <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-advokat-menurut-bahasa-dan.html>

mester in de rechten (Mr). Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua dan dalam perjalanannya, profesi ini bahkan dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia¹⁶. Dalam buku lain kata *advocates* (latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum¹⁷. Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembanganya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkannya untuk membantu beracara dalam hukum. Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan¹⁸. Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan *proseur* (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan *proseur*. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan *proseur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan¹⁹.

Pada zaman kerajaan Romawi peranan advokat hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah yang

¹⁶ Ishaq, *op.cit*, Hal. 3

¹⁷ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 2

¹⁸ Ibid, Hlm. 3

¹⁹ A. Sukris Sarmadi, *op.cit*, hlm. 1

dinamakan Patronus – *Prosureur*. Dalam prakteknya yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang *yurist* dan tidak boleh *prosureur*. Adapun mengenai kata *prosureur* berasal dari bahasa latin yaitu “*Pro-curo*” artinya “wakil” sehingga semenjak tahun 1979 istilah tersebut dipersatukan menjadi *advocaat-prosureur*. Dalam artian seorang *advocaat* adalah otomatis menjadi *prosureur*, namun sebaliknya tidak setiap *prosureur* otomatis menjadi *advocaat*²⁰, di Indonesia memaknai kata *advocaat-prosureur* yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (*litigasi* dan *nonlitigasi*). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang *yurist*, otomatis ini untuk membedakan antara pengacara yang bukan ahli hukum²¹.

Konsep bantuan hukum pada masa sekarang ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintahan dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial²². “Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masih menganggap bahwa para mereka

²⁰ Lasdin Wlas, *Op.Cit*, hlm. 2

²¹ *Ibid*, hlm. 4

²² Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, 2008, hlm. 25

merupakan orang yang membela orang-orang yang salah.²³” Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek pemberian bantuan hukum.

B. Sejarah Advokat

Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau profesinya disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia)²⁴. Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium. Orientasi mereka banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Profesi pengacara sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara²⁵.

Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat²⁶. Kala di Indonesia dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Pada zaman ini pemberian bantuan hukum dari penguasa hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam masyarakat. Pertengahan

²³ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: cetakan III, Navila Idea, 2010. Hal.7

²⁴ Lasdin Wlas, *op.cit*, hlm. 12

²⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 115.

²⁶ Binoto Nadapdap, *op.cit*, hlm. 24

zaman Romawi bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen²⁷, dengan adanya advokat Gereja (*kerkelijke advocaten*) yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-keberatan dan atau nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi seorang yang telah meninggal. Momen ini memberikan motivasi kepada keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan sesuatu dalam bentuk membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatrian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang²⁸. Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan). *Pertama*, Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang *proseur* yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah.

Kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 (1) *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam pasal 109 (B.Rv)²⁹. Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem peradilan.

Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan (*Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof*).

²⁷ Lasdin Wlas, *loc.cit*.

²⁸ Ishaq, *op.cit*, hlm. 12

²⁹ A. Sukris Sarmadi, *op.cit*. hlm. 12

Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (*District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad*). Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang yang dituduh diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup³⁰.

Di era kolonialisme ketika perhambaan dan ketergantungan telah menjadi cara efektif untuk menindas kaum terjajah maka peran Advokat sebagai profesi terhormat sangatlah penting. Keadvokatan Indonesia mencapai bentuknya yang sempurna dalam rahim kolonial. Sampai pertengahan tahun 1920- an di Hindia Belanda semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Para pejabat kolonial enggan mendorong berkembangnya pengacara pribumi³¹.

Keberadaan advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di Pengadilan kepada kliennya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus *Doctor* atau *Mester Inde Rechten*, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat

³⁰ Ishaq, *op.cit*, hlm. 14

³¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : kesinambungan dan perubahan*, (Jakarta : LP3ES, Mei 2013), Film. 287-288.

oleh Gubernur Jendral dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara³².

Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakili perkaranya di Pengadilan, karena kebanyakan orang pribumi sangat miskin karena selain merampas kekayaan di Indonsia mereka juga memaksa orang Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar mempermudah transportasi mereka, padahal untuk beracara di Pengadilan harus benar-benar orang yang tau tatacara serta memahami mengenai hukum, atau setidaknya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada orang yang terjebak dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada. Dalam beracara masalah pidana jika terdakwa buta akan hukum dan tidak ada advokat yang membantunya untuk memberikan pertolongan maupun nasehat-nasehat yang baik tentang hukum, karena perkataan yang keluar dari terdakwa dapat menjadi bumerang bagi dirinya dan memperberat hukumannya, begitu halnya dengan beracara masalah perdata, seorang hakim sangat memerlukan penjelasan-penjelasan yang berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatu putusan yang dilakukan oleh hakim benar-benar tepat³³,perlu adanya pengacara untuk menjelaskan semua itu, keberadaanya untuk meghindarkan segala hal yang tidak berfaedah dan tidak berguna, karena dalam beracara di

³² A. Sukris Sarmadi, *Op.Cit.* hlm. 14

³³ *Ibid*, hlm 12

Pengadilan butuh waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai pada putusan hakim.

Legalisasi tentang advokat-*prosureur* ini dalam zaman Pemerintahan Hindia Belanda atau *Rechterlijke Organisation* (RO) yakni: S.1847 – 23 jo S.1848-57, dalam hal ini pada BAB VI tentang, Advokat dan Pengacara, diantaranya pasal 185. Para advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R.v. 23, 28 dst., S.v 101, 120, 180)³⁴. “Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923”³⁵. *Kedua*, Zaman Balatentara Jepang, zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan Balatentara Jepang yang bernama *Dai Nippon*. Selain hal tersebut di atas tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Balatentara Jepang yaitu mengenai susunan dan

³⁴ *Ibid*, hlm. 14

³⁵ Ishaq, *op.cit*, hlm. 14

kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan tersebut mengenai Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yang disebut *Tihoo Hooiin* dan untuk perkara tingkat kedua disebut *Koo Too Hooiin*. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan tidak boleh sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya³⁶. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di Pengadilan keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia. *Ketiga*, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undangundang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”³⁷.

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan pancasila dan Undang- Secara otomatis produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau yang menggantikannya. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka,

³⁶ *Ibid.* hlm 19

³⁷ Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 182

pada masa demokrasi terpimpin, masa orde lama, orde baru sampai sekarang eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh *ideologi kolonial* yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian secara nyata diakhir perkembangannya peran eksternal pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi nonpemerintah yang bergerak dibidang hukum³⁸.

Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien kepada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya³⁹.

C. Landasan Hukum Advokat

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi hukum kepada klien pada kasusnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Oleh karena itu, O. Notohamidjojo yang disadur E. Sumaryono dalam bukunya *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*,

³⁸ *Ibid*, Hlm. 190

³⁹ Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 124.

mengungkapkan bahwa ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Kemanusiaan, artinya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia; 2) Keadilan, artinya kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; 3) Kepatuhan, artinya pemberlakuan hukum harus diperhatikan unsur kepatuhan dalam masyarakat; dan 4) Kejujuran, artinya penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani 'justutiable' yang berupa untuk mencari hukum dan keadilan⁴⁰.

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1998 di Indonesia, untuk mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang terfokus pada masalah penegakan hukum. Namun sangat disayangkan setelah sepuluh tahun reformasi berlalu hingga kini masalah penegakan hukum belum juga menampilkan hasil yang signifikan sesuai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi 1945. Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi salah satunya disebabkan oleh terjadinya kekacauan hukum (*judicial disarray*) yang menuntut untuk segera dilakukan reformasi dalam bidang hukum dengan melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga dan aparat penegak hukum kita seperti hakim, jaksa, polisi dan

⁴⁰ E. Sumaryono, 2010, *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, hlm. 115.

advokat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Butir 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2003.

Sebagai konsekuensi adanya reformasi tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002) yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial (kekuasaan kehakiman). Berbagai persoalan yang membelit eksistensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dipaparkan di atas menjadi salah satu agenda penting reformasi, sehingga pada perubahan UUD 1945⁴¹, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Akibat dari perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, maka telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat⁴². Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat urgen dan mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewadahi salah satu komponen dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak

⁴¹ Fadjar., A. Mukthie, 2003, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang:In-TRANS, hlm 26

⁴² *Ibid*, hlm 26

hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, mampu menyelesaikan perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan⁴³.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat. Profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, ke-adilan, dan hak asasi manusia.

Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan advokat dalam mengupayakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sementara di sisi lain, negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada publik⁴⁴.

⁴³ Ali Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 64

⁴⁴ Kadafi, Binziad dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, PSHK. 2002

Dalam negara hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi dan kewenangan advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau digugat berhak dan dapat didampingi advokat agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak azasnya. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Keberadaan advokat di Indonesia diawali sejak zaman Kolonial (Hindia Belanda), Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga sekarang ini. Sebagaimana halnya di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memiliki bentuk tidak seperti Advokat yang berasal dari orang-orang Belanda dan tidak sepenuhnya absah dalam perhatian penjajahan Belanda. Pengaturan advokat pada pemerintahan kolonial dititik beratkan pada peranan kehendak eksekutif bukan kehendak hukum itu sendiri, hal ini merupakan monopoli bagi pemerintahan Hindia Belanda yang memberi sedikit gerak bagi tumbuhnya advokat pribumi. Advokat Indonesia

yang pertama adalah Mr. Besar Marto Kusumo yang masuk dalam *Rechthoceschool* tahun 1909⁴⁵.

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya⁴⁶.

Advokat sebagai unsur aparat penegak hukum di Indonesia peranan tidak perlu lagi diragukan, baik pada masa sebelum ataupun sesudah

⁴⁵ Lev, Daniel S., *Social Movement, Constitutionalism and Human Rights*, in Daniel S. Lev, 2000, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia. Selected Essays*. Hague, London, Boston: Kluwer Law International, hlm 325-330

⁴⁶ Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 8.

Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah Advokat yang panjang di Indonesia telah membuktikan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendatipun sebelum era reformasi, bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan Advokat belum diatur secara khusus, karena masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia.

Dalam sebuah essainya dengan jelas mendiskripsikan dan menganalisis proses mengons-truksi (pencarian) bentuk negara hukum di Indonesia sejak 1945⁴⁷. Menurut Lev, Advokat LBH berperan penting dalam proses pencarian jati diri negara hukum di Indonesia, terutama sejak tahun 1970-an yang disponsori Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Lev menyatakan :

Private lawyers are a particularly important group in the history of cnstitutionalism, not because they are responsible for it or even all that essential to its evolution, but because they became the most articulate rationalizer of constitutionalist idea, in which they have a direct interest.

Analisis yang diajukan Lev tersebut masih relevan hingga sekarang. Saat demokrasi terpimpin 1960 an, advokat profesional terkena dampaknya baik secara ekonomis maupun ideologis. Di era itu, para advokat profesional membela kepentingan kliennya yang berseberangan dengan Soekarno, kalangan jurist sebagai kelompok yang tidak bisa turut serta berevolusi

⁴⁷ *Ibid*, hlm 334

sehingga sah kiranya untuk diintervensi. Proses campur tangan Soekarno di ranah peradilan terjadi sangat sistematis dengan bukti dibolehkannya kasus tertentu. Ini dijamin dalam Pasal 19 UU no. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman⁴⁸. Lepas dari rezim Soekarno tak berarti membuat advokat jadi makin bebas dan perannya pada pembaharuan hukum makin besar. Kontribusinya justru menurun seiring pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatannya. Kontribusi advokat profesional dalam gerakan pembaharuan hukum juga disebabkan "lepasnya" LBH dari Peradin pada awal 1980-an, dengan terbentuknya Yayasan LBH Indonesia, serta adanya perpecahan organisasi advokat di Indonesia.

Dalam perkembangannya setelah diundangkan-nya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, organisasi advokat masih terjadi perpecahan yaitu antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), dimana kedua-duanya mengklaim bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah tunggal dari organisasi Advokat Indonesia, begitu juga sebaliknya KAI juga menganggap sebagai organisasi Advokat yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2003. Meskipun dalam organisasi advokat tersebut mengalami perpecahan, jangan sampai perpecahan tersebut membawa dampak yang negatif terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan Advokat dalam undang-undang diharapkan dapat

⁴⁸ Zen, Patra M., 2008, *Dasar-dasar Peran Mulia Advokat*, Membaca Daniel S. Lev, hlm. 36

memberikan dan meningkatkan citra profesi advokat dan menambah wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*) semakin ditegakkan. Apalagi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Disisi lain undang-undang advokat menjamin adanya hak kekebalan hukum (*immunity*) terhadap advokat didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela kliennya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kebebasan profesi Advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak negara terutama di negara-negara demokratis. Dengan adanya kebebasan profesi advokat, maka advokat dapat membela masyarakat (*public defender*) dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan *independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and Impartial Judiciary*), dengan tetap menjaga etik profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*ligition*) dari advokat, sebab advokatlh yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat di depan hukum.

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang Advokat dan *Procueurs*⁴⁹. Undang-undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia pasal 113 ayat (1) mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan kasasi⁵⁰.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang *pokrol* yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian *Pokrol* yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang-

⁴⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: edisi revisi, cetakan ke-5, Prenada Media, hlm. 69

⁵⁰ Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001. hlm.56

undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 mengenai “Bantuan Hukum⁵¹”

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

D. Kewenangan dan Peran Advokat

1. Kewenangan

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal⁵². Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Justisiabel*),

⁵¹ *Ibid*, hlm. 58

⁵² Sutyoso Bambang., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2010, hlm, 4.

tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI,

pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara⁵³.

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan

⁵³ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakui sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).

Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang Advokat berhak menentukan besar/nilai dari

jasa yang akan diberikannya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (lawyer fee, success fee, dll). Dan ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang. Bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Selain itu wilayah kerja Advokat juga luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Fungsi dan Kewenangan Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Fungsi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan⁵⁴. Fungsi dalam bahasa Inggris yaitu “function” yang didefinisikan sebagai “*the kind of action or activity*

⁵⁴ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm 283

proper to any person or thing; atau the purpose for which something is designed or exist; atau rule” Berdasarkan definisi tersebut fungsi adalah apa saja kegiatan yang dilakukan, atau sesuatu tujuan untuk mewujudkan rencana fungsi juga dapat diartikan sebagai peranan⁵⁵”.

Seorang sosiolog Levinson mengungkapkan bahwa sesungguhnya fungsi sangat dekat maknanya dengan peranan. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka itulah menjalankan peranan. Dengan demikian, maka peranan sesungguhnya lebih banyak menunjuk pada fungsi. Fungsi paling tidak mencakup tiga hal, yaitu⁵⁶.

Fungsi meliputi norma-norma yang dihubung-kan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, fungsi dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; (a) Fungsi adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu/kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi; (b) Fungsi juga dapat dikatakan sebagai prikelakuan individu yang penting bagi struktur social. Dengan demikian dikaitkan dengan fungsi Advokat dalam sistim peradilan di Indonesia, diharapkan advokat dalam menjalankan fungsinya harus tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etiknya. Fungsi advokat untuk membela

⁵⁵ Ndraha, Taliziduhu, *Kibernetologi sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2005, hlm 57

⁵⁶ Lewis A Coser and Bernard Rosenberg, *Sociolocal Theory, A Book of Readings*, 4 th. Edition, Mac Millon, New York, 1976, (hasil terjemahan bersama tugas mata kuliah sanksi dan Kepatuhan Hukum, hlm

klien adalah menegakkan "Azas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)" yang dianut dalam sistem hukum kita atau Internasional Covenant on Civil and Political Rights, khususnya pasal 14 (2): "Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law" dan pasal 14 (3) menyebutkan:

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality: (a) To be informed promptly and in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him; (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; (c) To be tried without undue delay; (d) To be tried in his presence and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed if he has been assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it; (e) To examine, or have examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court; (g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

“In the World Conference of the Independence of Justice” yang diadakan di Montreal, Canada 5 s/d 10 Juni 1983 yang disponsori oleh PBB yang dirumuskan sebagai berikut: *“A person qualified and authorized to practice before the courts and to advise and represent his clients in legal matter”*. Berdasarkan hasil Deklarasi Montreal tersebut hak dan kewajiban advokat dirumuskan sebagai berikut: *“lawyers shall enjoy freedom of belief, expression, association and assembly, and in particular they shall have the right to: (a) Take part in public discussion of matters concerning the law and the administration of justice; (b) Join or form freely local, national and international organization; (c) Propose and recommend well considered law reforms in the public interest and inform the public about such matters; and (d) Take full and active part in political, social and cultural life of their country. The duties of a lawyer towards his clients include; (a) Advising the client as to his legal rights and obligations. (b) Taking legal action to protect him and his interest, and where required; (c) Representing him before courts, tribunals or administrative authorities.*

Dilihat secara teori dan konsepsi, dalam sistem kemandirian penegakan hukum di antara aparat penegak hukum yang paling mandiri (*independency*) adalah kekuasaan kehakiman (*judiciary power*) dan Advokat (*Lawyer*). Perbedaannya bahwa Peran dan fungsi Advokat mewakili kepentingan masyarakat sedangkan polisi, jaksa dan hakim

mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Dengan demikian maka Advokat dituntut adanya profesionalisme yang tinggi di dalam menjalankan profesinya.

Adnan Buyung Nasution, mengungkapkan bahwa profesi advokat adalah *free* profesional; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi⁵⁷.

Menurut Chaeruman Harahap setidaknya men-catat sejumlah hambatan penegakan supremasi hukum di antaranya; (1) Belum sempurnanya perangkat hukum, (2) Masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, (3) Penegak hukum belum profesional (kecakapan, keterampilan dan intelektualitas rendah), (4) Penghasilan aparat penegak hukum rendah, (5) Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, (6) Kurangnya sarana dan prasarana, (7) Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

Advokat adalah salah satu penegak hukum sehingga diperlukan adanya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesinya, sehingga hambatan dalam penegakan supremasi hukum dapat diatasi.

⁵⁷ Winata, Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 14

Untuk menjaga citra dan kewibawaan advokat adalah salah satu fungsi dari sebuah organisasi advokat (*bar association*). Fungsi ini terkait erat dengan peran organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Kemudian fungsi-fungsi tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan tentang etika profesi advokat yang terdiri dari sejumlah asas (*canons*), aturan tentang tanggung jawab dan standart kerja profesi (*professional responsibilities and standards of work*), serta aturan penegakan disiplin (*disciplinary proceedings*). Untuk melihat etika profesi advokat yang mengatur kewajiban para anggota profesi advokat terhadap masyarakat, pengadilan, sejawat profesi, dan para kliennya.

Oleh karena peran dan fungsi advokat sebagai aparat penegak hukum sangat strategis melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, dan longgarnya profesi dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Dengan kata lain, kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka⁵⁸.

Aneka macam fungsi yang melekat pada individu atau kelompok dalam masyarakat diharapkan harus dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁹ (a) Fungsi-fungsi tertentu harus dilaksanakan apabila

⁵⁸ Binziad Khadapi, Op.Cit, hlm, 2

⁵⁹ *Ibid*, hlm 2

struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya; (b) Fungsi tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu atau kelompok yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakan; (c) Kadang-kadang dalam masyarakat dijumpai mereka atau kelompok-kelompok yang tidak mampu menjalankan fungsinya karena dalam menjalankan fungsi seringkali penuh dengan pengorbanan; (d) Apabila mereka mampu dan sanggup menjalankan fungsinya, seringkali juga masyarakat tidak memberikan kesempatan atau peluang yang seimbang dalam melaksanakan fungsinya.

Selanjutnya Sjachran Basah mengemukakan bahwa fungsi menurut *Natuur-wissenschaft* mempunyai empat arti, Sedangkan dalam *Geistes-wissenschaft* mempunyai tiga arti; (a) fungsi berarti tergantung pada (pengertian pertama dari *Natuurwissenschaft*); (b) fungsi berarti tugas atau *ambtwerking in het verband met het geheel* (arti kedua dari *Natuurwissenschaft* dan arti pertama dari *Geisteswissenschaft*); (c) fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan (arti ketiga dari *natuurwissenschaft*) dan arti kedua dari *Geisteswissenschaft* (D) fungsi berarti *werking* (arti keempat dari *Natuur-wissenschaft*)⁶⁰.

⁶⁰ Panjaitan, Hincinca "Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa", Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Penyunting SF. Marbun, et al., Yogyakarta: UII Press., hlm 408

Pengertian fungsi yang dilansir oleh Sjachran Basah itu, jika dipilah antara pengertian yang dirumuskan dalam *Naturwissenschaft* dan *Geisteswissenschaft* dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Dalam *Natuurwissenschaft*, pengertian fungsi; (a) tergantung pada pengertian *natuurwissenschaft*; (b) tugas, *ambtworking in het verband met het geheel*; (c) hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan. (2) Dalam *Geisteswissenschaft* (a) fungsi berarti tugas, *ambtwerking in het verband met het geheel*; (b) fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan; (c) fungsi berarti pekerjaan (*working*)⁶¹. Dilihat dari beberapa definisi tersebut dapat dimaknai bahwa fungsi merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan.

Tugas pokok yang dilaksanakan tersebut, adalah untuk mencapai tujuan (*goal*) dari suatu organisasi. Pengertian kata fungsi ini “masih belum bermakna apabila belum diikuti oleh kata lain. Artinya kata fungsi baru menampakkan arti yang benar jika dihubungkan dengan sesuatu masalah” Dalam kajian ini fungsi dikaitkan dengan Advokat sehingga fungsi mempunyai makna tugas pokok yang wajib dilaksanakan oleh advokat dalam sistem peradilan di Indonesia.

⁶¹ Sajiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2008, hlm 129

Advokat dalam menjalankan fungsinya tidak disediakan anggaran oleh pemerintah. Karena organisasi advokat ini adalah organisasi non pemerintah, organisasi advokat adalah organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ruang lingkup kerja Advokat modern memperlihatkan adanya fungsi Advokat dalam dua aspek, yaitu untuk (1) Mewakili klien di muka Pengadilan; Fungsi mewakili klien di muka Pengadilan merupakan hal yang klasik, yang keberadaannya sudah ada sejak lahirnya profesi tersebut dalam wilayah kekuasaan Pengadilan untuk mewakili kliennya. (2) Mewakili klien di luar Pengadilan. Fungsi mewakili klien di luar Pengadilan merupakan fungsi Advokasi yang berkembang seiring dengan makin kompleksnya hubungan masyarakat.

Pada perkembangan kekinian, fungsi advokat dihadapkan pada tuntutan untuk lebih komprehensif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga atas fungsi tersebut diperlukan adanya fungsi lain sebagai aspek ketiga, yaitu: untuk memberikan pencerahan di bidang hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat “melek” hukum. perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan. Ketiga aspek dari fungsi advokat di dalam menjalankan profesinya tampaknya harus dilengkapi pula dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan Undang-undang dan kode etiknya, sehingga dalam menjalankan

profesinya seorang Advokat ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dan tidak menabrak dan melampaui batasan-batasan kewenangannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, Mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya, kedua, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat⁶². Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata *authority*, yaitu *the power of right delegated or given; the power to judge, act or command*". Dari kata tersebut terbentuk kata sifat *authoritative*. Wareen B. Brown dan Deniss J. Morberg menulis bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan⁶³ dengan demikian wewenang terkait dengan tanggung jawab (*responsibility*). Tanggung jawab berasal dari kata latin *respons (us)*. Yang juga berkaitan dengan kata latin lainnya *respondere, to respond, dan spondere, to pledge, promise. Respoinsible* berarti " *answerable or accountable, as for something within one,s power or control* " *Responsibility* berarti " *The state or fact of being responsible, dan "a particular burden of obligation upon a person who is responsible*⁶⁴". Tanggung jawab (*responsibility*)

⁶² Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm 158

⁶³ Talizuduhu Ndraha, Op. Cit, hlm 85

⁶⁴ *Ibid*, Hlm 87

menunjukkan sejauhmana seseorang pelaku terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan.

Wewenang dimaksudkan sebagai “suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan pertentangan”⁶⁵. Apabila orang membicarakan tentang wewenang advokat maka yang dimaksudkannya adalah: Hak yang dimiliki oleh advokat dan profesinya. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaannya. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang.

Sehubungan dengan ini. Talcot Person mengemukakan bahwa otoritas merupakan suatu hak yang secara kelembagaan diakui untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lain, tanpa memperhatikan sikap-sikap pribadi mereka yang paling dekat ke arah pengaruh. Hal ini digunakan dengan memegang jabatan sebuah kantor atau status lain yang oleh masyarakat dianggap terbatas seperti orang tua, dokter, nabi. Untuk itu advokat dalam menjalankan profesinya perlu diberikan kewenangan-

⁶⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosilogi suatu Pengantar*, Jakarta Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1997, hlm 172

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etiknya.

Kewenangan advokat dalam sistem peradilan Indonesia adalah bahwa advokat adalah merupakan aparat penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan wewenang ini. Max Weber membedakannya menjadi beberapa bentuk yakni “wewenang kharismatis, tradisionil, dan rasionil (*legal*)⁶⁶. Berdasarkan pembagian wewenang tersebut, sesungguhnya Advokat mempunyai wewenang rasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa kemampuan Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Hakim, Jaksa, Polisi merupakan aparat penegak hukum yang masuk dalam lembaga yudikatif yang perannya ditempatkan dalam kepentingan negara, jaksa dan kepolisian

⁶⁶ *Ibid*, hlm 172

mewakili kepentingan pemerintah.Independensi Advokat yang *Unindependen Versus* Advokat sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*).

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling meng-hargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.

Advokat sebagai profesi terhormat harus menjaga kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah ramuan dasar bagi seorang advokat. Sudah sejak dahulu kala, profesi advokat dianggap sebagai profesi mulia atau apa yang terkenal istilah *nobile officium*. Karena itu, dalam bersikap tindak, seorang advokat haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan seorang advokat sebagai “*the officer of the court*”⁶⁷. Akan Tetapi dalam kenyataannya, advokat merupakan profesi yang sangat dibenci masyarakat. Dalam drama William Shakespeare yang terkenal itu, yaitu:

⁶⁷ Krisharyanto, Edi. (2007). “*Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum*”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Lets jill all the lawyers (bunuh semua advokat), Para advokat tidak perlu marah jika profesi ini dikategorikan sebagai ‘Profesi sampah’. Tetapi sampah yang dicemburui⁶⁸. Untuk menetralsir adanya stigma negatif dan kecemburuan di antara aparat penegak hukum yang lain terhadap profesi advokat diperlukan adanya payung hukum yang mengatur tentang keberadaan advokat yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2003. Ada beberapa pasal dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang ke Independensian keberadaan advokat di dalam menjalankan profesinya diantaranya:

Pasal 1 ayat (1) “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.

Pasal 2 ayat (2) “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat” Pasal 5 (1) ”menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Kedudukan advokat dalam kerangka negara hukum sangat penting dan strategis. Ia merupakan salah satu unsur penegak hukum, disamping pe-negak hukum yang lain, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, martabat

⁶⁸ Taufiq, M dan Moegono, 2007, *Moralitas Penegak Hukum dan Advokat “Profesi Sampah”*, Surabaya: Temprina Media Grafika.

dan citranya sebagai penegak hukum, kebenaran dan keadilan. Status tersebut hanya bisa di dapat oleh advokat bila dapat melaksanakan kode etik profesi dengan konsekwen dan konsisten. Di samping itu, selalu mempertinggi dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalnya⁶⁹..

Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Hakim, Jaksa, Polisi merupakan aparat penegak hukum yang masuk dalam lembaga yudikatif yang perannya ditempatkan dalam kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah.

Keberadaan advokat dalam sistem hukum kita mempunyai peran yang vital dan krusial karena advokat adalah subsistem dari sistem hukum kita. Advokatlah yang memiliki akses menegakkan hukum dan keadilan serta penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya, Advokat harus bekerja atas dasar etika dan moralitas agar tidak terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan dan *judicial corruption*.

Betapa pentingnya keberadaan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, karena Advokat dalam menjalankan profesinya bebas

⁶⁹ Edi Krisharyanto, Op.Cit, hlm 52

memasuki semua tahapan dalam proses penyelidikan, penyidikan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (perkara perdata, pidana, administrasi, perburuhan, persaingan usaha, dan sebagainya). Bahkan seorang advokat bisa memberikan nasihat dan bantuan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum di luar proses peradilan (penyelesain non litigasi). Dengan demikian advokat sebagai aparat penegak hukum sangat berperan dalam menciptakan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Melihat kedudukan advokat yang sangat strategis dalam sistem peradilan di Indonesia diperlukan suatu organisasi yang kuat sebagai wadah bagi profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa: Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Melihat ketentuan bunyi pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa independennya profesi Advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Keindependensian profesi advokat senada dengan

keindependensian Peradilan itu sendiri. Keindependensian peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani⁷⁰. Oleh karena dalam lembaga peradilan memerlukan profesi advokat, maka profesi advokat juga harus independen.

Terwujudnya independensi profesi advokat diperlukan adanya jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan tersebut tidak cukup hanya sebatas kata-kata bahwa negara menjamin independensi profesi advokat, namun seluruh pengaturan mengenai bagaimana seorang advokat diangkat, disumpah dan diberhentikan harus diatur sedemikian rupa sehingga Advokat benar-benar merasa terjamin kebebasannya untuk menjalankan fungsinya.

Jika kita membaca bunyi Pasal 4 (1) UU No. 18 tahun 2003 menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

⁷⁰ Shimon Shetreet, 1985, *Judicial Independence; New Conceptual Demintions and Contemporary Challenges*”, dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds) *Judicial Independence* (Nether-lands: Martinus Nijhoff Publisher.

Dengan adanya kewajiban advokat bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum mereka menjalankan profesinya, merupakan salah satu bentuk intervensinya lembaga peradilan dalam keindependensian profesi Advokat. Independensi profesi advokat telah ternodai dengan pengambilan sumpah tersebut.

Campur tangan lembaga peradilan dalam profesi advokat membuat organisasi advokat menjadi mandul dan fungsinya tidak optimal. Salah satu wujud adanya campur tangan lembaga peradilan dalam profesi Advokat adalah terbitnya surat tetanggal 1 Mei 2009 dari Mahkamah Agung kepada seluruh Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan penyumpahan terhadap para Advokat baru. Surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tersebut berdampak sangat serius bagi perkembangan profesi advokat ke depan, karena para advokat yang telah lulus ujian baik ujian tersebut dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) maupun Kongres Advokat Indonesia (KAI) tidak bisa menjalankan profesinya "tidak dapat berpraktek" untuk mendampingi atau membela masyarakat pencari keadilan di pengadilan. Meskipun surat Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada internal lembaga pengadilan itu sendiri tetapi surat tersebut berdampak langsung kepada profesi Advokat.

Kedepan untuk menjaga keindependensian profesi advokat dari intervensi lembaga-lembaga lain, maka hal-hal yang terkait dengan

profesi advokat mulai dari pengangkatan, sumpah jabatan, pengawasan dan pemberhentian harus diurus, ditangani dan diselesaikan oleh organisasi advokat itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari lembaga lain, termasuk dalam hal ini penyempahan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Advokat yang sudah dinyatakan lulus oleh organisasi Advokat harus dihapuskan, penyempahan tersebut harus dilakukan oleh lembaga organisasi advokat itu sendiri. Tidaklah logis jika sesama aparat penegak hukum (Advokat, Hakim, Jaksa dan Polisi) dimana kedudukannya setara diambil sumpahnya oleh aparat penegak hukum yang lainnya.

2. Peran Advokat

Peran Advokat dapat kita lihat pada Pasal 56 KUHAP, Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan⁷¹. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal⁷².

Bahwa keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di

⁷¹ Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana Indonsia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 58.

⁷² Sutyoso Bambang., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII PressYogyakarta, 2010, hlm, 4.

Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendati pun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab Sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat." Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada dimana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan. Bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah

satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (guardian) yang tangguh untuk Konstitusi. Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa untuk membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata maupun dalam perkara-perkara lainnya yang diselesaikan melalui forum-forum khusus (Alternative Dispute Resolution/ ADR). Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum, tergantung jenis dan kharater kasus yang ditanganinya.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih.

Kedua, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang Advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik Advokat serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu Advokat juga mempunyai hak immunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan I'tikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 16). Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang Advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien-nya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2). Disamping hak, seorang Advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap professional dalam menangani perkara. Advokat tidak diperbolehkan untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, politik, keturunan, latar belakang social, dan sebagainya (Pasal 18 ayat 1). Advokat juga berkewajiban untuk selalu merahasiakan segala sesuatunya yang diketahui atau diperoleh dari kliennya (Pasal 19 ayat 1).

Advokasi adalah segenap aktifitas sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk advokasi bisa lewat jalur formal di muka pengadilan dan di luar pengadilan. Namun dianjurkan tetap untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalur luar pengadilan atau yang dikenal dengan Alternatife Dispute Resolution (ADR). Alasan yang mendasari untuk penyelesaian di luar pengadilan ini adalah suatu perkara diharapkan untuk bisa segera diselesaikan dengan prosedur yang sederhana dan tercipta solusi terbaik yang menguntungkan para pihak serta tetap terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antar pihak. Karena walaupun suatu perkara telah masuk di pengadilan, khusus untuk perkara perdata tetap selalu diupayakan perdamaian terlebih dahulu. Sebelum putusan dijatuhkan oleh Hakim, maka masih terbuka upaya damai. Advokasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Kaidah atau norma juga dikenal dalam Advokasi. Maka dari itu rencanakanlah segala hal yang baik-baik dan selalu tetap berpikiran positif. Tetap fokus terhadap segala hal yang telah direncanakan dan jangan sampai melenceng dan mengikuti arahan yang tidak perlu. Namun usahakan untuk tetap mau bermufakat, karena itu hindari sikap egois dan memaksakan kehendak. Adakalanya memang ancaman datang kepada diri kita, namun jangan jadikan ancaman itu sebagai penghalang untuk terus

merealisasikan perencanaan. Maka sering terjadi apa yang sudah kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan kreatifitas yang baik serta berpikir inovatif secara cerdas.

Seperti telah dikemukakan diatas, cara bertindak seorang Advokat dalam menangani suatu perkara adalah tetap harus diutamakan untuk penyelesaian secara damai. Terkadang surat menyurat juga berperan dalam hal itu. Hal ini dapat terlihat ketika memberikan informasi terkait dengan dialihkannya segala hal yang berkaitan dengan suatu perkara telah dikuasakan kepada suatu kantor Advokat tertentu. Bisa juga dalam bentuk penyampaian somasi, surat peringatan atau semacamnya. Terhadap surat-surat itu pada dasarnya tidak dapat diajukan ke hadapan Hakim sebagai bukti bahwa telah diupayakan penyelesaian secara damai. Tetapi hal itu dapat ditunjukkan di hadapan Hakim jika dianggap perlu. Apabila seorang Advokat telah mengetahui bahwa seseorang yang menjadi lawannya telah menunjuk Advokat sebagai kuasanya maka jika akan menghubungi orang tersebut harus melalui Advokat yang telah ditunjuknya tersebut. Advokat tidak diperkenankan berhubungan secara in person, namun harus melalui kuasanya yang telah ditunjuk.

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk menangani perkara yang sifatnya prodeo atau cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Dan ketika menangani perkara maka harus diusahakan supaya cepat diselesaikan dan jika telah selesai atau telah diputus oleh Hakim, maka

salinan putusan nya harus segera disampaikan kepada klien nya. Ketika seorang Advokat sedang menangani perkara diperkenankan menghubungi Hakim pemeriksa perkara yang sedang berjalan. Namun dalam menghubungi Hakim tersebut, terutama dalam perkara perdata harus dilakukan secara bersama-sama dengan Advokat yang menjadi lawannya. Atau jika menyampaikan surat yang sifatnya memberikan informasi, maka juga harus disampaikan tembusannya kepada Advokat yang menjadi lawannya. Begitu juga dalam perkara pidana, jika ada seorang Advokat yang akan menghubungi Hakim maka harus juga dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum. Mengenai tata cara bertindak dalam menangani perkara ini diatur dalam pasal 7 kode etik. Advokasi atau pembelaan merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara. Hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi tugas Advokasi adalah :

- a. Mengenal dan memahami masalah / kasus yang ditangani;
- b. Kumpulkan data/informasi;
- c. Melakukan analisis masalah/kasus tersebut;
- d. Penguasaan perangkat hukum dan perundang-undangan;
- e. Membangun akses;
- f. Membangun solidaritas/jejaring;

g. Lancarkan Tekanan;

h. Evaluasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk sistem manajemen Advokasi. Sistem ini bertujuan untuk membuat standarisasi sistem Advokasi yang tetap melakukan upaya-upaya inovasi untuk penyempurnaan sehingga arah tindakan Advokasi organisasi dapat mencapai sasaran tepat guna dan berhasil guna mengenali dan Memahami masalah/kasus yang ditangani. Mengenali dan memahami masalah/kasus adalah agar dalam melihat suatu masalah jangan sepotong-sepotong yang hasil akhirnya akan menjadi boomerang, kumpulkan Data / Informasi. Sebelum melakukan advokasi sebuah kasus, sebisa mungkin dikumpulkan informasi dan data mengenai hal yang hendak diadvokasi, bagaimana progresnya dan mengapa perlu diadvokasi, Analisa Masalah. Analisis merupakan suatu bentuk kajian masalah kasus secara rinci dan mendalam. tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien

profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma ethika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (*“conduct”*) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara

dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.

Dalam proses penegakan hukum ini, kita para lawyers baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destraktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi

hukum dan penasehat hukum yang pinter-busuk (*“advocaat in kwade zaken”*) yang memburamkan Negara kita sebagai Negara hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika, yang bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur (berkarakter), sesuai dengan ethika moral yang dianut oleh kesatuan/lingkungan hidupnya (dalam hal ini adalah Negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila). Sehingga, sudah sepantasnya jika seseorang advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandangnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila yang mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, Negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstellasi ketatanegaraan kita.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi

pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penegasan pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkuat posisi kedudukan advokat sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi sub sistem yang sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Tidak seperti saat ini, tanpa advokat pun proses penegakan dalam sistem peradilan pidana itu tetap berjalan.

Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi

ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Secara sosiologis keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan Advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan. Penilaian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari Advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan. Untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi

dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

E. Kode Etik Advokat

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium mobile*). Kata “*mobile officium*” mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpuji dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Advokat dan akan menjadi anggota organisasi Advokat (*admission to the bar*). Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*mobile officium*), dengan hak eksklusif (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia pedoman

merumuskan dan mengklarifikasi tugas dan kewajiban advokat dapat dilihat empat sumber (a) Undang-undang, (b) putusan pengadilan, (c) asas-asas, dan (d) kebiasaan dan praktek organisasi advokat.

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas, dalam asas-asas etika *American Bar Association (ABA)* termasuk dalam asas mengenai “Menjunjung Kehormatan Profesi” (*upholding the honor of the profession*), dalam terjemahan bebas artinya bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga penyelenggaraan sistem peradilan⁷³.

Suatu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan alasan ...kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dalam asas ini dipertegas lagi dalam pasal 7 KEAI alinea 8 “...kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”. Asas etika ini dalam ABA dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (*duty to represent the*

⁷³Asas (Canon) ke-29 ABA menyatakan “*Lawyers should expose without fear or favor ... corrupt or dishonest conduct in the profession ... The lawyer should aid in guarding the Bar against the admission to the profession of candidates unfit or unqualified because deficient in either moral character or education.*” (Canons of Professional Ethics adopted by the American Bar Association, 1954).

indigent.)⁷⁴. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini. Etika kepribadian Advokat sebagai pejabat penasihat hukum, maka advokat Berjiwa Pancasila, Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan, Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik, Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia, Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana, Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, Bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum,

⁷⁴ Asas (Canon) ke-4 ABA menyatakan : *“A lawyer assigned as counsel for an indigent prisoner ought not to ask to be excused for any trivial reason, and should always exert his best efforts in his behalf”*.

sesama advokat, dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga⁷⁵.

1. Etika Melakukan Tugas Jabatan sebagai Penasihat Hukum

Advokat sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan tugas jabatannya:

- a. Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian, dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa;
- b. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan;
- c. Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat;
- d. Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri;
- e. Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;
- f. Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis;
- g. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya,

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 95-99.

kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat;

- h. Tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang memperkerjakannya dahulu;
- i. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut.

2. Etika Advokat dalam Menjalankan Profesinya terhadap Klien

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi.

Dalam sebuah tulisan tiga tahun yang lalu untuk Acara Peringatan Ulang Tahun Asosiasi Advokat Indonesia ke-15, dikatakan bahwa dalam membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada Masyarakat, Pengadilan, Sejawat Profesi dan kepada Klien. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori:

- a. Berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk disini membantu merumuskan berbagai jenis

dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia (ataupun mungkin internasional).

- b. Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi (proses tawar-menawar dalam perundingan) atau mediasi (menyelesaikan suatu perselisihan). Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadang kala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum disini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan.
- c. Dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien di Pengadilan, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha (administrasi) negara, ataupun (mungkin) di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus (hukum) pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat sebagai Penasihat Hukum

Dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh “ ... sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai” (KEAI, Pasal 5

alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan”.

Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk kepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA ini dinamakan “*encroaching*” atau “*trespassing*”, secara paksa masuk dalam hak orang lain (teman sejawat advokat). Secara gamblang dikatakan adanya “*obligation to refrain from deliberately stealing each other’s clients*”. Bagaimana dalam praktek nanti Dewan Kehormatan KEAI akan mendefinisikan “*stealing of clients*” ini? Bagaimana akan ditafsirkan “menarik atau merebut klien” itu? Kita harus menyadari bahwa adalah hak klien untuk menentukan siapa yang akan memberinya layanan hukum; siapa yang akan mewakilinya; atau siapa advokatnya.

Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah, tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Pengaturan dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang Pemberian Keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir.

Seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang ini. Asas ini tercantum dalam Canon 9 ABA.

Dalam asas ini tidak berlaku untuk mewawancarai saksi- saksi dari pihak lawan dalam perkara (alinea 5 dan 6, Pasal 7 KEAI). Suatu etika hubungan sesama rekan Advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum:

- a. Mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai;
- b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan;
- c. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat;
- d. Dilarang menarik klien dari teman sejawat;
- e. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan;
- f. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama;
- g. Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir;

- h. Yang lama selekas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.

4. Etika Pengawasan terhadap Advokat Melalui Pelaksanaan Kode Etik Advokat

Suatu etika pengawasan terhadap Advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di Cabang maupun di Pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.
- b. Tidak satu Pasal pun dalam Kode Etik Advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas Pasal-Pasal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang advokat.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Advokat ini dan atau-pun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya.

5. Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum sebagai Upaya Pengawasan Advokat

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh

karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi,

terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Berhubungan dengan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya menurut penulis bahwa Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas. *Pertama*, tanggung jawab advokat kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religious yang memiliki kecerdasan spiritual. *Kedua*, Tanggung Jawab kepada kode Etik advokat. *Ketiga*, Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat. Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. *Keempat*, Tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Pada satu sisi manusia merupakan anggota masyarakat yang

tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkat lkau dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

6. Sinergitas Pedoman Kode Etik Advokat dengan Tanggung Jawab Profesi Advokat

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokat dalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap Advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap Advokat. Selain hukum dan moral, “landasan yang benar” yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas jabatannya dalam kesehariannya. Tidak terbatas hanya kepada Advokat, setiap profesi baik profesi hukum maupun

profesi lainnya wajib mentaati kode etiknya masing-masing. Menurut Hendry Panggabean dijelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga (3) kegunaan kode etik dalam menjalankan suatu profesi, yaitu: 1) untuk meningkatkan wibawa profesi itu sendiri; 2) memberikan parameter atau kehendak terhadap profesi; dan 3) memungkinkan anggota profesi mengatur diri sendiri disamping mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa atau pemerintah⁷⁶.

Menurut penulis perlu sinergitas hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggung jawaban profesi.

7. Perilaku Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum sebagai Upaya Pengawasan Advokat dalam Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum di persidangan melibatkan banyak institusi yang satu dengan yang lain mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Institusi yang dimaksud antara lain Advokat, untuk memberikan jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan

⁷⁶ Muhammad Zulfikar, “Pentingnya Kode Etik dalam Jalani Profesi,” <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi>, diunduh Rabu, 25 November 2018

kebenaran. Advokat harus mampu untuk mengidentifikasi suatu peristiwa dengan mempergunakan ilmu pengetahuan hukum materiil dan hukum formilnya; begitu pula Advokat mengetahui batas kewenangannya. Pengaturan semacam ini untuk menjamin hak-hak klien dalam penyidikan.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ini hanya memberikan kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”. Dalam hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Advokat dalam perkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi Advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (h): “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.”

Advokat berhak memperoleh informasi dalam menjalankan profesinya, informasi tersebut bisa berupa data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.

Meminta keterangan yang diperlukan, dalam menjalankan tugas kewajibannya memerlukan data keterangan dari instansi pemerintah atau organisasi pemerintah ataupun swasta. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Advokat.

Hak menerima uang jasa, Advokat yang membela klien baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan berhak menerima uang jasa sebagai imbalannya, dari klien yang dibelanya⁷⁷. Hal ini berhubungan dengan hak retensi, hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang dipegang sebelum honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. Termasuk menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai Advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Profesi apapun tidak dapat terhindar dari risiko penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan sumpah profesi yang diucapkannya atau melanggar kode etiknya, maka perlu dilakukan tindakan baik bersifat administratif maupun yuridis.

Organisasi Advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau Dewan Kehormatan Profesi. Badan itu selain menjaga aturan perundang-undangan dan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota. Mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat

⁷⁷ Lasdin Wlas, Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta 1989, hlm. 19.

administratif terhadap anggota-anggotanya, yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi.

Dalam upaya penanggulangan malpraktik Advokat terdapat 2 (dua) macam aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 yaitu mengenai pengawasan dan penindakan. Namun tindakan yang diambil oleh Organisasi Advokat tidak selalu efektif, bila anggota yang telah dikenakan sanksi tidak mau menaatinya dan kemudian pindah ke Organisasi Advokat lain ataupun membuat Organisasi Advokat lain. Itulah kelemahan umum Organisasi Profesi Advokat.

Setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, termasuk di dalamnya profesi advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggung jawab profesi menjadi penting ketika banyak seorang professional tidak bertanggungjawab terhadap profesinya.

Begitu pula dengan profesi advokat. Advokat berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada

perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun⁷⁸.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Peran Advokat sesungguhnya memperbaiki sistem dan kinerja peradilan di Indonesia yang sering dikatakan sudah sangat rusak. Sebagaimana Penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi hampir-hampir tidak lagi dapat dipercaya masyarakat untuk menjalankan roda keadilan sesuai dengan perannya dalam penegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berarti sistem penegak hukum bertambah lagi satu unsur Advokat yang selama ini dianggap menjadi salah satu unsur mata rantai kejahatan peradilan, oleh karena itu Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum berkewajiban meyakinkan masyarakat diantara unsur Penegak hukum lainnya untuk menciptakan suasana dan cakrawala baru di bidang penegakkan hukum dan keadilan dengan melakukan pembenahan- pembenahan, baik melalui internal di dalam tubuh organisasi profesi melalui standar etika profesi yang bertanggung jawab dan secara eksternal dalam hubungan dengan lingkungan para penegak hukum lainnya.

⁷⁸ Hendra Winata, Frans, *Op. Cit.* hlm. 14.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum sesungguhnya sudah diisyaratkan melalui UU No. 14 Tahun 1970, pada penjelasan pasal 35 mengisyaratkan perlu adanya undang-undang bantuan hukum untuk menempatkan profesi Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum untuk ikut serta mewujudkan prinsip-prinsip terselenggaranya pembangunan nasional di bidang hukum yang menjamin adanya kepastian hukum di negara hukum ini, sehingga penegakan hukum dapat diartikan sebagai tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat serta nilai yuridis yang bertumbuh pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum, maka sebagai penegak hukum seorang Advokat perlu melengkapi diri dengan pengetahuan hukum yang komprehensif dalam keterkaitannya terhadap jenis-jenis kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, bukan hanya dalam lingkup nasional saja tetapi juga jenis-jenis kejahatan transnasional. Dan tidak kalah pentingnya sikap jujur dan profesional seorang Advokat perlu menjadi ciri kepribadian yang dapat dipercaya oleh masyarakat dunia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa status Advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perturan perundangundangan, oleh karenanya legitimasi profesi Advokat sebagai

penegak Hukum dalam membenkan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas dan Moralitas. Dalam hal keilmuannya seorang Advokat tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia, khususnya intensitas kejahatan transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut di atas.

Aspek integritas merupakan syarat utama kepribadian Advokat sebagai sosok penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *offwium nobile*, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebut sebagai *Code of Law* melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang bersifat internal organisasi Advokat menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim yang disebut sebagai *Code of Ethics* atau *Code of Conduct*⁷⁹, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani atau nurani serta perilaku Advokat menurut ketentuan organisai, sehingga oleh karenanya sebagai keberadaan Advokat ditengah-tengah masyarakat akan lebih menampilkan sosok Advokat sebagai penegak hukum yang *officium nobile*. Demikian pula dengan moralitas seorang Advokat akan

⁷⁹ *Code of Law* dalam hukum *Law Review*, *Fakullas Hukum I'niversilas Pelila Harapan*, Vol. IV No. I, Juli 2004 7 Lumhuun: *Peran Advokat Sehiigai Penegak Hukum Menghadapil Transnational positif yang juga mengikat publik.*

menjadi cerminan Advokat yang dipercaya, baik oleh masyarakat Indonesia maupun asing di era globalisasi ini. Advokat sebagai sosok penegak hukum khususnya dalam ikut serta mengisi dan memperbaiki kinerja peradilan di Indonesia yang dikatakan sudah sangat rusak, sementara penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi hampir-hampir tidak lagi dapat dipercaya masyarakat, maka peran Advokat sebagai penegak hukum ditengah terpuruknya hukum dan keadilan merupakan tantangan berat, belum lagi menghadapi meningkatnya intensitas kejahatan transnasional yang semakin marak.

Profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

Analisis Advokat sebagai penegak hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum

yakni keadilan dan kebenaran⁸⁰. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Suatu unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan⁸¹.

⁸⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

⁸¹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 131-132.

Pada hakikatnya peran advokat dalam penegakan hukum bukanlah untuk memenangkan perkara yang dihadapinya akan tetapi untuk memperjuangkan kebenaran keadilan bagi klien (pihak yang berperkara) dikarenakan posisi kliennya masih tersangka yang memerlukan bantuan untuk membuktikan ia bersalah atau tidak. Selain itu pembaharuan dari sisi penegak hukum dalam hal ini advokat, juga perlu pembenahan dari unsur masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelaksana hukum dan pencari keadilan tidak seharusnya membungkam para aparat penegak hukum demi kepentingannya, termasuk membungkam pengacara demi memenangkan perkara yang dihadapinya.